

**KEBIJAKAN KRIMINAL PENANGGULANGAN TINDAK  
PIDANA DALAM DUNIA PENDIDIKAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**RIDHO APRIAN**

**502018378**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN KRIMINAL PENANGGULANGAN  
TINDAK PIDANA DALAM DUNIA PENDIDIKAN**



**NAMA : Ridho Aprian**  
**NIM : 50 2018 378**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

- 1. M. Soleh Idrus, SH., MS**
- 2. Atika Ismail, SH., MH**

(  )

(  )

**Palembang, 27 Agustus 2022**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**


**Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum**

(  )


**Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS**

(  )

**2. Heni Marlina, SH., MH**

(  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ridho Aprian  
Nim : 502018378  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

### **KEBIJAKAN KRIMINAL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DALAM DUNIA PENDIDIKAN**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan Keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sangsi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Palembang, Agustus 2022  
Yang menyatakan,



Ridho Aprian  
Nim. 502018378

**Motto :**

**“Kebenaran itu adalah dari Tuhan mu, sebab itu janganlah engkau sekali-kali termasuk orang-orang yang ragu”**

**( Q.S. Al-Baqarah : 147)**

**Kupersembahkan Kepada :**

-  **Ayahanda dan Ibunda  
tercinta**
-  **Saudara-saudaraku tersayang**
-  **Rekan-rekan seperjuangan**
-  **Bangsa dan Agama**
-  **Almamater**

## **ABSTRAK**

### **KEBIJAKAN KRIMINAL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENDIDIKAN**

**RIDHO APRIAN**  
**502018378**

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apa saja jenis-jenis tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pendidikan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimanakah kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Jenis-jenis pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pendidikan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku (KUHP dan Undang-Undang diluar KUHP) yaitu tindak pidana terhadap fisik (khususnya penganiayaan) dalam pendidikan (pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak), tindak pidana yang termasuk dalam korupsi pendidikan (pasal 2, pasal 3, pasal 5 ayat (1), pasal 7 ayat (1), pasal 11 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi), diskriminasi Pendidikan (Pasal 48 s/d 54 Undang-Undang No.23 Tahun 2002), tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam pendidikan (pasal 310-311 KUHP), tindak Pidana pemalsuan dalam pendidikan (pasal 263 KUHP dan pasal 68 s/d 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional), komersialisasi pendidikan yang mengarah terhadap terjadinya tindak pidana pendidikan (jual beli nilai, perdagangan gelar, penjualan buku ajar dibawah standar mutu yang telah di tetapkan pemerintah), tindak pidana terhadap hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dalam pendidikan (Pasal 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta), tindak pidana penipuan pendidikan (pasal 378 KUHP), tindak pidana terhadap sarana dan prasarana pendidikan (pasal 362, 406 KUHP),tindakan asusila dalam pendidikan (pasal 294 KUHP), tindak pidana pemerasan dan pengancaman dalam pendidikan (pasal 368, dan 269 KUHP)
2. Kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana pendidikan yakni :
  - a. Kebijakan kriminal melalui sarana penal yaitu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memberikan sanksi pidana bagi pelanggaran hukum dibidang pendidikan
  - b. Kebijakan kriminal melalui sarana non penal yaitu dalam bentuk :
    1. Pencegahan melalui lingkungan keluarga yang ditujukan kepada anak, keluarga, hubungan orang tua dan anak
    2. Pencegahan melalui lingkungan sekolah
    3. Pencegahan melalui lingkungan masyarakat

Kata Kunci : Kebijakan Kriminal, Tindak Pidana, Pendidikan

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Rasullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan skripsi tentang **“KEBIJAKAN KRIMINAL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DALAM DUNIA PENDIDIKAN”** dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

Puji syukur Alhamdulillah tercurahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kemudahan serta takdir yang indah dalam setiap keadaan.

1. Kedua orangtua saya tercinta, Bapak Rusmianto dan Ibu Rusmawati yang senantiasa mendoakan saya untuk keberhasilanku, mencintai dan menyayangiku dari dalam kandungan hingga detik ini.
2. Adik-adik saya, Randa Andala dan Raisya Sharufa yang menjadikan motivasiku untuk menjadi contoh yang baik buat mereka berdua.
3. Seluruh keluarga besar saya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
4. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Atika Ismail, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S. selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang diberikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Seluruh teman-teman saya yang menemani, mendukung, mendoakan selama proses perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini.

8. Almamater yang saya banggakan.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Palembang, Agustus 2022  
Penulis,

Ridho Aprian  
NIM. 502018378

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan Dan Pengesahan .....	ii
Pendaftaran Ujian Skripsi .....	iii
Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi .....	iv
Halaman Motto dan Persembahan .....	v
Abstrak .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	7
D. Kerangka Konseptual .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Kebijakan Kriminal .....	11
B. Kebijakan Penal dan Non Penal Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan .....	13
C. Tindak Pidana dan Pendidikan .....	30

### **BAB III PEMBAHASAN**

A.	Jenis-jenis Tindak Pidana yang dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Pendidikan .....	37
B.	Kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana Pendidikan .....	48

### **BAB IV PENUTUP**

A.	Kesimpulan .....	78
B.	Saran-saran .....	80

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Sehubungan dengan hal itu, Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003, menyatakan “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Pasal 5 ayat (5) UU Nomor 20 Tahun 2003, menyatakan “Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat”.

Pasal 4 ayat (1) menyatakan “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi *hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa*”. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, menyatakan “Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan / atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, menyatakan “Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang

serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus”. Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, menyatakan “Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus”.

Namun demikian, walaupun dalam hukum, konstitusi dan peraturan perundang-undangan menyatakan pendidikan merupakan hak setiap warga negara, namun karena keterbatasan, maka belum semua warga negara yang menginginkan untuk mengecap pendidikan secara wajar dapat terwujud. Ini merupakan tugas berat dari pemerintah, sekolah dan masyarakat guna mengelola, mengkoordinasikan dan merelisasikannya. Mengacu pada pernyataan di atas, maka prinsip supremasi hukum yang diterapkan dalam pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah harus skala prioritas dalam pembangunan guna mewujudkan warga negara yang cerdas. Oleh karena itu diperlukan komitmen politik (*political commintment*), kemauan politik (*politicial will*), keinginan politik (*political want*), tindakan politik (*political action*), dan pengawasan politik (*political control*) dari pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya dalam melaksanakan pembangunan pendidikan di Indonesia.

Selanjutnya pendidikan juga merupakan bidang yang paling strategis dalam pembangunan nasional. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang merupakkn subyek pembangunan dipersiapkan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional yang berkelanjutan, selanjutnya pendidikan perlu memberikan kemampuan-kemampuan yang terkait dengan :

1. Keberagaman dan pemahaman spiritualitas keagamaan yang diyakini peserta didik serta kebiasaan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari;
2. Penguasaan secara komprehensif jenjang-jenjang pendidikan yang lebih tinggi, memahami perkembangan ilmu pengetahuan, mengaitkan dan menggunakan kemampuan yang diperoleh secara kritis dan kreatif dalam memahami serta memecahkan masalah dan fenomena kehidupan nyata;
3. Pemilikan kemauan, kebiasaan, dan kesanggupan untuk mengakses, mempelajari, memilih dan mengorganisasikan informasi dengan memanfaatkan berbagai sumber;
4. Penguasaan kemampuan berkomunikasi dan kesanggupan berinteraksi secara terhormat di tengah-tengah masyarakat yang beragam;
5. Pemilikan kemampuan bekerjasama dengan orang lain;
6. Pemahaman, pengembangan, dan pembaharuan potensi dan kemampuan diri sendiri, serta kesanggupan mengambil keputusan terbaik tentang masa depannya;

Target bangsa Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang handal dan terampil guna menghadapi tantangan penguasaan sains dan teknologi, memiliki karakter dan moralitas serta menjadi agent of changes and agent of development melalui kebijakan pendidikan yang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Di sini lain kebijakan kriminal yang mengatur penerapan sarana non penal dan sarana penal dengan memperhatikan perumusan delik, perumusan kualifikasi delik dan perumusan unsur-unsur delik guna melindungi peningkatan kualitas pendidikan pada setiap satuan pendidikan.

Namun pada kenyataannya berbagai kasus yang terjadi di dunia pendidikan saat ini menimbulkan keprihatinan yang mendalam. Maraknya pelanggaran-pelanggaran di dunia pendidikan yang menimbulkan ketidakpercayaan terhadap output yang dihasilkan oleh setiap satuan pendidikan di Indonesia yang menjadikan posisi pendidikan semakin terpuruk serta kepercayaan akan terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran bagi peserta didik yang secara aktif mengembangkan potensi dirinya guna memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pelanggaran-pelanggaran tersebut sifatnya sangat heterogen dan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, secara vulgar maupun terselubung, secara personal maupun institusi yang semuanya itu mencoreng citra pendidikan di Indonesia.

Berbagai kasus-kasus tindak pidana yang terjadi pada lingkungan pendidikan tersebut di atas merupakan gambaran bahwa pendidikan sangat memerlukan hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Sementara itu yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut di atas sering kali menggunakan sarana penal yang terkesan terlalu kaku, keras dan represif. Maka sarana non penal dapat dirancang dan diberlakukan dengan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam penanggulangan tindak pidana pendidikan melalui kebijakan kriminal.

Sementara itu permasalahan pendidikan nasional pada saat ini tetap saja memikul beban dan peran multidimensional. Pendidikan bukan hanya merupakan transfers ilmu pengetahuan saja, tetapi lebih luas bagi pada pemberdayaan, yaitu

pembentukan karakter dan kepribadian yang terfokus pada nation building sehingga Bangsa Indonesia dapat tampil lebih berharkat dan bermartabat dalam kancah percaturan internasional, oleh karena itu permasalahan tersebut tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Apabila kita jujur dan berani untuk mengevaluasi keberadaan undang-undang tersebut, maka undang-undang ini secara implisit tidak menyebutkan perumusan delik, perumusan kualifikasi delik dan unsur delik yang benar-benar merupakan perbuatan melanggar hukum di bidang pendidikan yang selama ini diabaikan, dibiarkan dan dianggap sebagai suatu perbuatan yang benar. Selanjutnya, personalan ancaman sanksi pidana dalam pendidikan harus mengarah pada sarana non penal yang wujudnya adalah pelayanan, bimbingan yang mendukung pemuasan hak-hak anak.

Masalah kebijakan (*policy*) adalah cara bertindak yang disengaja untuk menyelesaikan beberapa permasalahan atau sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, dan instansi pemerintah). Suatu kebijakan diambil dan diputuskan biasanya dilatarbelakangi oleh adanya masalah. Masalah biasanya muncul ketika ada diskrepansi antara dunia cita-cita (*das sollen*) dengan dunia nyata (*das sein*). Sedangkan kebijakan pendidikan dilakukan dalam rangka mengurangi kesenjangan (*aiscrepancy*) atau mendekatkan antara cita-cita dengan dunia nyata.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Arief Rohman, *Politik Ideologi Pendidikan*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009, hlm. 108-109

Merumuskan kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan komponen-komponen yang mencakup lima hal penting yaitu tujuan (*goal*), rencana (*plans*), program (*programme*), keputusan (*decision*), serta terakhir adalah dampak (*effects*).<sup>2</sup> Untuk melindungi komponen-komponen yang ada dalam kebijakan pendidikan diperlukan hukum pidana yang bersifat subsider artinya bahwa hukum pidana merupakan sarana terakhir (*ultimum remidium*), setelah sarana-sarana lain ternyata diperkirakan tidak memadai. Selanjutnya, kalau memang hukum pidana perlu digunakan hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *planning for social deference*. Maka hukum pidana harus diformulasikan dengan memperhatikan aspek sosio-kultur dan sosio-politik masyarakat bersangkutan.<sup>3</sup>

Kebijakan kriminal dalam rangka penanggulangan tindak pidana pendidikan sampai saat ini ada suatu tindakan pembiaran yang dilakukan oleh pelaku-pelaku pendidikan, pengambil keputusan, penentu kebijakan dan masyarakat sehingga tidak diakomodir secara baik dan benar yang berdampak pada ketidakpercayaan akan pendidikan dalam membentuk manusia Indonesia yang kompetitif dan mampu bersaing di tingkat Internasional.

## **B. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapatlah dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Apa saja jenis-jenis tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pendidikan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku ?

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 119

<sup>3</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006, hlm 96

2. Bagaimanakah kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana pendidikan?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Untuk menghindari agar tidak terjadi menyimpangnya dalam pembahasan, maka penelitian ini perlu diberikan pembatasan-pembatasan. Dalam hal ini peneliti membatasi pembahasan yaitu meneliti jenis tindak pidana pendidikan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana pendidikan dan serta menganalisis hal-hal lain yang ada hubungan dengan pokok permasalahan.

#### **Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui jenis-jenis tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pendidikan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk menganalisis kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana pendidikan

### **D. Kerangka Konseptual**

- a. Kebijakan adalah sebagai tindakan yang didesain secara sengaja yang relatif stabil yang dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor untuk menyelesaikan masalah atau hal-hal yang menjadi perhatian bersama.<sup>4</sup>
- b. Penanggulangan adalah upaya dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana secara optimal terkait perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijke*), pendekatan yang perlu dilakukan adalah dengan

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Semarang, 2007, hlm 77

melakukan pendekatan keterpaduan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu kebijakan kriminalisasi.<sup>5</sup>

- c. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>6</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, meliputi :
- Undang-Undang Dasar 1945
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain berupa :
- Rancangan Pembahasan Undang-Undang
  - Hasil Penelitian

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 96

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 24

- Karya Ilmiah Para Sarjana dan sebagainya yang ada keterkaitan dengan tindak pidana dibidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain :
- Ensiklopedia Indonesia;
  - Kamus Hukum;
  - Kamus bahasa Inggris-Indonesia;
  - Berbagai majalah maupun jurnal hukum

## **2. Metode Pengumpulan Data**

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen.

## **3. Pengolahan Data**

Pengolahan data dalam penelitian ini melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Editing, melakukan pengecekan data secara teliti untuk menghindari terjadinya kesalahan data yang dikumpulkan.
- b. Sistematis, data yang terkumpul dilakukan secara sistematis sesuai dengan pengelompokkannya sehingga sesuai dengan sistematika pembahasan.

## **4. Analisis Data**

Analisa kualitatif ini dilakukan secara deskriptif dan preskriptif, karena penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau melukiskan realitas kebijakan perundang undangan (*legislatif*) sebagaimana yang diharapkan. Dalam

melakukan analisa kualitatif yang bersifat deskriptif dan preskriptif ini pun bertitik tolak dari analisa yuridis-sistematis yang untuk pendalamannya dikaitkan atau dilengkapi dengan analisa yuridis prekriptif dengan tujuan untuk mengkaji kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang dalam memformulasikan mengenai tindak pidana pendidikan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan pustaka terdiri dari pengertian kebijakan kriminal, kebijakan penanggulangan kejahatan serta tindak pidana pendidikan

BAB III Hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari jenis tindak pidana pendidikan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana pendidikan dan

BAB IV Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arief Rohman, *Politik Ideologi Pendidikan*, Mediatama, Yogyakarta. 2009
- Ardhwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.
- A. Widiada Gunakaya, *Kebijakan Kriminal Tindak Pidana Pendidik dan Peserta Didik*, Alfabet, Bandung, 2012
- Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Semarang: Kencana Prenada Media Group, 2007
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006.
- Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat*, Penerbit Peradaban, Jakarta, 2001.
- Uyo Sadullon, *Pengantar Filsafat Pendidikan*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2011

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen